



**P U T U S A N**  
**Nomor : 11/PID/2013/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa, nama lengkap ;-----

1. Nama : INDRA GUNAWAN Bin SALIM  
Tempat Lahir : Pulau Kemang (Bangko)  
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 5 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Bangko Rendah RT. 10, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama : TOPAN HIDAYAT Bin HILMI FUADI  
Tempat Lahir : Bangko  
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 25 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. RA Kartini, RT. 04 RW 03, Kel. Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, dengan jenis tahanan RUTAN ;-----
- Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012, dengan jenis tahanan KOTA ;-----
- Ditahan oleh Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013, dengan jenis tahanan KOTA ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013, dengan jenis tahanan KOTA ;-----
- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor : 30/ Pen.Pid/2013/PT.JBI sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 5 Pebruari 2013 ;-
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21-11-2012 s/d 19-01-2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Pebruari 2013 s/d 7 Maret 2013 ;-----

---Pengadilan  
tersebut ;-----Telah membaca  
berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Bangko tanggal 17 Januari 2013 Nomor:  
131/Pid.B/2012/PN.PN.BK. dalam perkara terdakwa tersebut  
diatas :----- Menimbang. bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut  
umum tertanggal 17 Desember 2012 Nomor. Reg. Perkara : PDM-130/  
BNGKO/12/2012 terdakwa didakwa sebagai  
berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin SALIM bersama-sama  
dengan Terdakwa II . TOPAN HIDAYAT Bin HILMI FUADI pada hari Sabtu  
Tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada  
suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2011, bertempat di depan



kuburan cina waskita Karya Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa II . TOPAN HIDAYAT pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor lalu dihadap oleh saksi korban Reza kemudian saksi korban Reza berkata kepada terdakwa II dengan perkataan “turun kau ayo kita bertinju berdua” selanjutnya terdakwa II menjawab perkataan saksi korban Reza dengan perkataan “ayo kito pergi beduo bae” namun saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa II langsung pergi ke rumah Terdakwa I. Indra Gunawan, selanjutnya terdakwa II berkata kepada terdakwa I dengan perkataan “in, aku diajak Reza bertinju” kemudian Terdakwa I menjawab perkataan Terdakwa II dengan berkata “iyolah, kito temui bae dionyo”, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor menemui saksi korban Reza di SMAN I Bangko namun saksi korban Reza tidak ada, kemudian ada yang mengatakan bahwa saksi korban Reza pergi ke Waskita Karya menemui abangnya, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi menuju ke Waskita Karya di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi korban Reza tepatnya di depan kuburan cina, terdakwa I dan terdakwa II berhenti, kemudian saksi korban Reza berkata terdakwa I dan terdakwa II dengan perkataan “kito bertinju disini bae”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menjawab “jadi, disini bae”, selanjutnya saksi korban Reza turun dari atas sepeda motornya dan langsung memukul tangan terdakwa II, kemudian terdakwa I langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung memukul saksi korban Reza dengan menggunakan tangan terkepal hingga mengenai tubuh saksi korban Reza pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi korban Reza jatuh terlentang, kemudian terdakwa II menginjak leher bagian belakang saksi korban Reza sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang meninggalkan saksi korban Reza. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II saksi korban Reza mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan diatas telinga dan pada bagian leher sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum Nomor: 812/VER/4065/RSD/2011, tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN VITRIA Nip 198503232010012017 dokter pada Rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka gores di leher bagian kanan belakang
- Tampak luka lecet dan bengkak kurang lebih 3 x 3 cm di kepala bagian samping kanan
- Tampak luka lecet di bibir atas kanan bagian dalam
- Tampak bengkak di pipi kanan bagian atas

Dengan kesimpulan : cedera yang dialami pasien kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa II . TOPAN HIDAYAT Bin HILMI FUADI pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2011, bertempat di depan kuburan cina waskita Karya Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa II . TOPAN HIDAYAT pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor lalu dihadapang oleh saksi korban Reza kemudian saksi korban Reza berkata kepada terdakwa II dengan perkataan “turun kau ayo kita bertinju berdua” selanjutnya terdakwa II menjawab perkataan saksi korban Reza dengan perkataan “ayo kito pergi beduo bae” namun saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa II langsung pergi ke rumah Terdakwa I. Indra Gunawan, selanjutnya terdakwa II berkata kepada terdakwa I dengan perkataan “in, aku diajak Reza bertinju” kemudian Terdakwa I menjawab perkataan Terdakwa II dengan berkata “iyolah, kito temui bae dionyo”, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor menemui saksi korban Reza di SMAN I Bangko namun saksi korban Reza tidak ada, kemudian ada yang mengatakan bahwa saksi korban Reza pergi ke Waskita Karya menemui abangnya, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pergi menuju ke Waskita Karya di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi korban Reza tepatnya di depan kuburan cina, terdakwa I dan terdakwa II berhenti, kemudian saksi korban Reza berkata terdakwa I dan terdakwa II dengan perkataan “kito bertinju disini bae”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menjawab “jadi, disini bae”, selanjutnya saksi korban Reza Reza turun dari atas sepeda motornya dan langsung memukul tangan terdakwa II, kemudian terdakwa I langsung turun dari atas sepeda motordan langsung memukul saksi korban Reza dengan menggunakan tangan terkepal hingga mengenai tubuh saksi korban Reza pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban Reza jatuh terlentang, kemudian terdakwa II menginjak leher



bagian belakang saksi korban Reza sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang meninggalkan saksi korban Reza. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II saksi korban Reza mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kanan diatas telinga dan pada bagian leher sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum Nomor: 812/VER/4065/RSD/2011, tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN VITRIA Nip 198503232010012017 dokter pada Rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka gores di leher bagian kanan belakang
- Tampak luka lecet dan bengkak kurang lebih 3 x 3 cm di kepala bagian samping kanan
- Tampak luka lecet di bibir atas kanan bagian dalam
- Tampak bengkak di pipi kanan bagian atas

Dengan kesimpulan : cedera yang dialami pasien kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum tertanggal 17 Desember 2012 Nomor Reg.Perkara :PDM-130/BNGKO/12/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin SALIM dan Terdakwa II TOPAN HIDAYAT Bin HILMI FUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar



Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu  
Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa berada ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terhadap para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri  
Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin SALIM dan Terdakwa II, TOPAN HIDAYAT Bin HILMI FUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”*** ;
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu kepada Terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin SALIM dan Terdakwa II . TOPAN HIDAYAT Bin HILMI FUADI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut para terdakwa dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum





dengan suratnya tertanggal 23 Januari 2013 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 03.B/Akta.Pid/2013/PN.BK. dan permintaan banding tersebut pada tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahukan dengan saksama kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut (inzage) tertanggal 28 Januari 2013 masing-masing terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 selama 7(tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang bahwa permintaan banding dari para Pembanding yaitu para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 17 Januari 2013 Nomor: 131/Pid.B/2012/PN.BK, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan





Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat  
banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas,  
Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam  
perkara a quo, telah adil, bijaksana dan setimpal dengan kesalahannya seperti  
amar dalam putusan  
ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat  
mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya  
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, UU No. 3 Tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak, KUHP dan peraturan perundang - undangan lain yang  
bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 17 Januari 2013  
Nomor : 131 /Pid.B/2013/PN.BK. yang dimintakan banding tersebut ;  
-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,  
yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari JUM'AT tanggal 01 Maret 2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **DHARMA E.DAMANIK,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Jambi sebagai Ketua Majelis **MOCHAMAD TAFKIR, SH, MH.** Dan  
**TUMPAK SITUMORANG, SH, MH.,** masing masing sebagai Hakim Anggota  
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal  
25 Pebruari 2013 Nomor: 11/Pen.Pid//2013/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus  
perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta  
**MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MOCHAMAD TAFKIR,SH. MH.,**

**DHARMA E.DAMANIK,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

2. **TUMPAK SITUMORANG, SH, MH.,**

**MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.,**